



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0418 /Pdt.G/2017/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, agama Islam, umur 29 tahun, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan sopir mobil, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, dalam Permohonan ini selanjutnya disebut **Pemohon**

melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, dalam gugatan ini selanjutnya disebut **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 04 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 0418 /Pdt.G/2017/PA.Wsp, tertanggal 7 Agustus 2017 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon lahir di Teppoe pada tanggal 24 Oktober 1988 berdasarkan Kartu Tanda Kependudukan Nomor : 731202410880001 sebagaimana dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 15 Maret 2013.
2. Bahwa pada tanggal 2 September 2006 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.592/Pdt.G/2016/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmatan binti Genda di Kampung Teppoe, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Genda, dinikahkan oleh imam mesjid Teppoe bernama Makka dengan dua orang saksi nikah bernama Beddu dan Onggeng serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan isteri Pemohon bernama Rahmatan binti Genda berstatus gadis.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Teppoe dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri.
5. Bahwa antara Pemohon dengan Terohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Termohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja.
8. Bahwa Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk mensahkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sesuai hukum yang berlaku.
9. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sebagai tempat tinggal terakhir selama 8 tahun.
10. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak 1 umur 12 tahun yang saat ini dibawah asuhan Termohon.

Hal. 2 dari 16 hal Put. Nomor 0418 /Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan, rukun dan harmonis, namun setelah dikerunia seorang anak, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan:
 - Termohon selalu menginginkan penghasilan yang banyak.
 - Termohon selalu marah-marah jika penghasilan sedikit.
 - Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tuanya.
12. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari 2014, di mana Pemohon dan Termohon bertengkar dengan persoalan yang sama kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tuanya, akibatnya, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 8 bulan hingga sekarang dan Selama itu pula Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi berkomunikasi dan Pemohon sudah tidak lagi memberi nafkah, baik lahir maupun batin kepada Termohon.
13. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan, sehingga sangat wajar jika permohonan Pemohon dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) di Kampung Teppoe, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng pada tanggal 2 September 2006, sah menurut hukum

Hal. 3 dari 16 hal Put. Nomor 0418 /Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**Termohon**) di dapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Watansoppeng c.q Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak pernah hadir dipersidangan ;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonan Pemohon maka dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut:

Saksi kesatu; **Saksi 1**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ipar Pemohon, sedangkan Termohon saksi kenal sebagai isteri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 2 September 2006 menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama **Rahmatan binti Genda** di Kampung Teppoe,

Hal. 4 dari 16 hal Put. Nomor 0418 /Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama **Genda**.

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam mesjid Teppoe bernama Makka, dan disaksikan dua orang saksi nikah laki-laki dewasa, bernama Beddu dan Onggeng serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan isteri Pemohon bernama Rahmatan binti Genda berstatus gadis.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Teppoe dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Termohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 8 tahun
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dipelihara oleh Pemohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun hamonis, akan tetapi sekarang telah berpisah tempat tinggal disebabkan Termohon menginginkan penghasilan yang banyak dan Termohon selalu marah marah jika penghasilan sedikit.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi.

Hal. 5 dari 16 hal Put. Nomor 0418 /Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon.;
- Bahwa selama kepergian Termohon, Termohon tidak pernah memperdulikan Pemohon.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah berusaha agar supaya Pemohon dan Termohon kembali rukun, namun tidak berhasil, karena Pemohon sendiri juga sudah membenci kelakuan Termohon dan bertekad bercerai dengan Termohon.

Saksi kedua: **Saksi 2**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon, sedangkan Termohon saksi kenal sebagai isteri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 2 September 2006 menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama **Termohon** di Kampung Teppoe, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama **Genda**.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam mesjid Teppoe bernama Makka, dan disaksikan dua orang saksi nikah laki-laki dewasa, bernama Beddu dan Onggeng serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak dan isteri Pemohon bernama Rahmatan binti Genda berstatus gadis.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Teppoe dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 6 dari 16 hal Put. Nomor 0418 /Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Termohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 8 tahun
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun hamonis, akan tetapi sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal disebabkan Termohon sering marah marah terhadap Pemohon, Termohon menginginkan penghasilan yang banyak .
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon agar supaya kembali rukun dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil .
- Bahwa selama kepergian Termohon, Termohon tidak pernah memperdulikan Pemohon.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah berusaha agar supaya Pemohon dan Termohon kembali rukun, namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah bertekad kuat untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa atas kesaksian tersebut, Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan atau bukti lagi dan mohon putusan;-

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Hal. 7 dari 16 hal Put. Nomor 0418 /Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian permohonan Pemohon, pengadilan menilai bahwa substansi permohonan pemohon adalah untuk mendapatkan putusan pengadilan mengenai legalitas pernikahannya dengan perempuan bernama **Termohon** yang dilaksanakan menurut ketentuan agama Islam, pada tanggal 02 September 2006 menurut agama Islam di Kampung Teppoe, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Genda.

Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam mesjid Teppoe bernama Makka, dan disaksikan dua orang saksi nikah laki-laki dewasa, bernama **Beddu dan Onggeng** serta mas kawin berupa **uang** sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.

Menimbang, bahwa Putusan tersebut selanjutnya dimaksudkan untuk memperoleh Buku kutipan Nikah karena Pemohon dan Termohon belum pernah mendapatkan buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja, karena pihak yang dipercayakan untuk mengurus pada saat itu tidak menyampaikan pencatatannya di KUA Kecamatan Liliraja.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil pemohon tersebut dianggap telah diakui seluruhnya oleh Termohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Termohon tidak dapat mengajukan jawaban atau bantahan, namun Pemohon tetap dibebani wajib bukti sebab substansi materil perkara ini adalah mengenai permohonan penegasan kedudukan atau hubungan hukum, yang menurut hukum pembuktian tidak tunduk pada suatu pengakuan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dimuka sidang dan dibawah sumpah dan telah memenuhi tata cara pengajuan bukti saksi di persidangan dan relevan dengan perkara, yang dengannya telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti saksi di persidangan, karena itu materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon adalah keluarga dekat Pemohon dan menghadiri pelaksanaan perkawinan Pemohon dan Termohon

Hal. 8 dari 16 hal Put. Nomor 0418 /Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Keterangannya juga bersumber dari pengetahuan langsung serta bersesuaian dengan seluruh dalil permohonan Pemohon, baik mengenai orang-orang yang berperan dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon maupun kelangsungan hubungan Pemohon dengan perempuan bernama Termohon setelah perkawinan. Keduanya juga memberi keterangan yang bersesuaian. Karena itu, segenap dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut, termasuk keterangan yang saling menguatkan menurut Majelis Hakim telah cukup untuk dijadikan dasar menyatakan terbukti dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai bukti saksi Pemohon dalam kaitannya dengan apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 02 September 2006 menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama **Termohon** di Kampung Teppoe, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama **Genda**.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam mesjid Teppoe bernama Makka, dan disaksikan dua orang saksi nikah laki-laki dewasa, bernama Beddu dan Onggeng serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan isteri Pemohon bernama Termohon berstatus gadis, keduanya tidak ada hubungan keluarga juga tidak ada hubungan sesusuan, serta tidak seorangpun yang pernah mengajukan keberatan atas perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut.
- Bahwa peristiwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta tersebut di atas, pengadilan menyimpulkan bahwa pernikahan antara Pemohon dengan

Hal. 9 dari 16 hal Put. Nomor 0418 /Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan rukun serta syarat tersebut telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30, Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon tidak tercatat di instansi resmi pemerintah karena pada saat itu pihak yang dipercayakan untuk mengurus buku nikah pada saat itu, tidak menyampaikan pencatatannya di KUA Liliraja meskipun administrasi Pencatatan Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama sudah diselesaikan sebelumnya, namun setelah Pemohon datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna meminta buku Nikah, tetapi dalam register pencatatan di KUA tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 2 September 2006 sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon termasuk kategori perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon untuk maksud memenuhi persyaratan mendapatkan Kutipan Akta Nikah, untuk keperluan dalam rangka permohonan Cerai talak Pemohon terhadap Termohon, karena itu, pengadilan menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, permohonan Pengesahannya diajukan untuk maksud untuk mendapatkan akta nikah dan dalam rangka perceraian Pemohon dengan Termohon yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan pemohon tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Termohon yang berlangsung pada tanggal 02 September 2006 di Kampung Teppoe, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, Penetapan keabsahan perkawinan Pemohon dengan

Hal. 10 dari 16 hal Put. Nomor 0418 /Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon ini, menurut hukum, dapat dipergunakan Pemohon untuk memperoleh hak-hak keperdataannya.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri kawin pada tanggal, 02 September 2006, selama perkawinan pernah rukun damai selama 8 tahun dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon.

Bahwa sejak tiga tahun lebih yang lalu, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, yang sebelumnya itu antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus, penyebabnya karena Termohon sering marah marah terhadap Pemohon, karena Termohon menginginkan penghasilan yang banyak, tidak mensyukuri penghasilan Pemohon yang ada kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama tiga tahun delapan bulan dan selama itu pula tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut, maka Pemohon dibebani wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan dalam Pemohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon terlebih dahulu mengajukan bukti bukti sebagai landasan hukum diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan dibawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini

Hal. 11 dari 16 hal Put. Nomor 0418 /Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga kesaksian tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui bahwa Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri yang baik, karena telah pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak mensyukuri jerih payah Pemohon, menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat, selama 3 tahun 8 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 2 September 2006 dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang berada pada Pemohon.
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun setelah usia perkawinan mencapai 8 tahun Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa penyebab perselisihan karena Termohon sering marah marah, tidak mensyukuri penghasilan Pemohon sebagai sopir,
- Bahwa Pemohon dan Termohon kini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun delapan bulan lamanya dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tanggal 02 September 2006, pernah hidup rukun

Hal. 12 dari 16 hal Put. Nomor 0418 /Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 8 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak, namun kerukunan itu tidak dapat dipertahankan lebih lama karena ketika umur perkawinan mencapai 8 tahun rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mensyukuri jerih payah Pemohon, Termohon menginginkan penghasilan yang banyak, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga Termohon tidak memperdulikan lagi Pemohon.

Menimbang bahwa dengan adanya tindakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang mengakibatkan terjadinya perselisihan pertengkaran yang terus menerus dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai kini telah mencapai kurang lebih 3 tahun 8 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya serta telah diusahakan untuk dirukunkan dan tidak berhasil.

Menimbang bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal kurang lebih 3 tahun 8 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi adalah petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk dipertahankan karena waktu 3 tahun 8 bulan adalah waktu yang cukup panjang jika sekiranya keduanya masih ada rasa cinta maka tentulah keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang bahagia, **“Sakinah mawaddah wa rahmah”**.

Menimbang bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta seperti yang dialami Pemohon saat ini maka cita cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Hal. 13 dari 16 hal Put. Nomor 0418 /Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Pemohon dan Termohon sudah tidak saling cinta mencintai lagi, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad untuk bercerai dengan Termohon oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Pemohon untuk mengakhiri konflik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikain alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.bg gugatan Pemohon dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Watansoppeng atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-

Hal. 14 dari 16 hal Put. Nomor 0418 /Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek,
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 September di Kampung Teppoe, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng;
4. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di dapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng (tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon) untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 *Zul hijjah* 1438 *Hijriyah*, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj A, Djohar** sebagai Ketua Majelis, dan **Dra. Hj Asriah** serta **Drs M, Yunus K, S.H M.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Mastang S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hal. 15 dari 16 hal Put. Nomor 0418 /Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Asriah

Dra Hj.A Djohar

Drs M. Yunus K, S.H M.H.

Panitera Pengganti

Mastang S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal Put. Nomor 0418 /Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 16 hal Put. Nomor 0418 /Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi kedua, akan tetapi Penggugat tidak sanggup lagi menghadirkan saksi, dan keterangannya dapat dijadikan bukti awal oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supplitoir*) dengan lafaz seperti berikut di muka sidang dengan tidak dihadiri oleh Tergugat;

“ Wallahi ” Demi Allah, saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam gugatan saya dan apa yang saya terangkan di muka sidang semuanya adalah benar tidak lain dari yang sebenarnya.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Bahwa atas kesaksian tersebut, Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan atau bukti lagi dan mohon putusan;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Pemohon tersebut dianggap telah diakui seluruhnya oleh Termohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Termohon tidak dapat mengajukan jawaban atau bantahan, namun Pemohon tetap dibebani wajib bukti sebab substansi materil perkara ini adalah mengenai permohonan penegasan kedudukan atau hubungan hukum, yang menurut hukum pembuktian tidak tunduk pada suatu pengakuan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa saksi yang telah memberikan keterangan dimuka sidang dan telah bersumpah dan telah memenuhi tata cara pengajuan bukti saksi di persidangan dan relevan dengan perkara, yang dengannya telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti saksi di persidangan, karena itu materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 18 dari 16 hal Put. Nomor 0418 /Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Pemohon satu orang telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini, namun bukti satu orang saksi tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak dapat lagi untuk mengajukan saksi kedua, atau bukti lain maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan untuk membebaskan Pemohon mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) dan sumpah tersebut telah diucapkan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan satu orang saksi dan didukung dengan sumpah pelengkap, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon, begitu pula sebaliknya.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2016 sampai sekarang selama 1 tahun 6 bulan.
- Bahwa Pemohon di persidangan telah bertekad bulat untuk bercerai dengan Termohon, karena Termohon sendiri yang pergi tanpa seizin Pemohon.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, selama perkawinan pernah hidup rukun damai selama 1 tahun 7 bulan namun

Hal. 19 dari 16 hal Put. Nomor 0418 /Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum melahirkan anak, bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, disebabkan :

- Pemohon dengan Termohon selalu cekcok dan selisih paham
- Rumah tangga tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon keras kepala, Pemohon tidak dapat menetap tinggal bersama dengan Termohon di rumah orang tua Termohon di Pongo Kabupaten Luwu utara, begitu juga sebaliknya Termohon tidak mau menetap tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon di Pallapaoe Kabupaten soppeng sedangkan pekerjaan Pemohon berada disekitar rumah orang tua Pemohon sebagai petani, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa, dengan sikap dan karakter Termohon tersebut juga membuat pemohon tidak bisa lagi berkonsentrasi mencari nafkah untuk rumah tangga, puncak percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Pebruari 2016 terjadi selisih paham dan pertengkaran, dan sejak itu antara pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Pongo Kabupaten Luwu Utara
- Bahwa, sejak itu pula Termohon tidak mau dan tidak pernah kembali lagi bersama pemohon yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 1 tahun 6 bulan, dan selama itu Termohon tidak pernah lagi memperdulikan pemohon begitu pula sebaliknya Pemohon terhadap Termohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, karena telah terjadi perselisihan terus menerus, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama satu tahun lebih dan selama itu pula tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut, maka Pemohon dibebani wajib bukti untuk menghindari

Hal. 20 dari 16 hal Put. Nomor 0418 /Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan dalam Pemohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon terlebih dahulu mengajukan bukti bukti sebagai landasan hukum diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan dibawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga kesaksian tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama mengetahui bahwa Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri yang baik, karena telah pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak dapat menetap tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, di Soppeng, begitu pula Pemohon tidak dapat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Pongo Kabupaten Luwu Utara menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus .
- Bahwa saksi pertama mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat, selama 1 tahun 6 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun setelah usia perkawinan mencapai kurang lebih 1 tahun 7 bulan Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.

Hal. 21 dari 16 hal Put. Nomor 0418 /Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon/ keras kepala kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon kini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah pernah hidup rukun namun kerukunan itu tidak dapat dipertahankan lebih lama karena ketika umur perkawinan mencapai 1 tahun 7 bulan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon keras kepala kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon sehingga Termohon dengan Pemohon tidak ada saling memperdulikan lagi

Menimbang bahwa dengan adanya tindakan Termohon yang pergi mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai kini dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya serta telah diusahakan untuk dirukunkan dan tidak berhasil.

Menimbang bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 7 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi adalah petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk dipertahankan karena waktu 1 tahun 7 bulan adalah waktu yang cukup panjang jika sekiranya keduanya masih ada rasa cinta maka tentulah keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang bahagia, **“Sakinah mawaddah wa rahmah”**.

Hal. 22 dari 16 hal Put. Nomor 0418 /Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami Pemohon saat ini maka cita cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Pemohon dan Termohon sudah tidak saling cinta mencintai lagi, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad untuk bercerai dengan Termohon oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Pemohon untuk mengakhiri konflik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikain alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.bg gugatan Pemohon dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 72 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Watansoppeng atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada

Hal. 23 dari 16 hal Put. Nomor 0418 /Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek,
3. Memberi izin kepada Pemohon **Amirwan bin Anwar** untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Arfinarti binti Jummas**, di depan sidang Pengadilan Agama watansoppeng.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang Kab. Luwu Utara, (tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Termohon) dan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, (tempat kediaman Pemohon) untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj A. Djohar**. sebagai ketua majelis, dan **Dra. Hj Asriah** serta **Drs. M.**

Hal. 24 dari 16 hal Put. Nomor 0418 /Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus S.H. M.H masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh
Hj. Rusdiah S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon
tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Asriah

Dra. Hj. A Djohar

ttd

Drs M, Yunus S.H MH

Panitera Pengganti

Hj, Rusdiah S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp625.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 716.000,-
(tuju ratus enam belas ribu rupiah)	

Hal. 25 dari 16 hal Put. Nomor 0418 /Pdt.G/2017/PA.Wsp



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 06 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 592/Pdt.G/2016/PA.Wsp, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Palandang, Kecamatan Baebunta, Kota Palopo, pada tahun 1996, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan.
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Termohon bernama **Laode Bambang bin Laode Sudin** karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia, dinikahkan oleh imam

Hal. 26 dari 16 hal Put. Nomor 0418 /Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung Palandang bernama **Deng Pesa**, disaksikan 2 orang saksi yaitu **Jamaluddin dan Deng Maloga** dengan mahar 100 ringgit.

3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama 5 tahun yakni 1 minggu di Palopo kemudian Pemohon dan Termohon pulang ke Lakading, Kecamatan Liliraja di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama, **Ulandari binti Syaharuddin** umur 18 tahun anak tersebut ikut kepada Termohon :

4. Bahwa, setelah usia pernikahan Pemohon dan Termohon memasuki tahun ke 3 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah mulai nampak adanya ketidakharmonisan hanya perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan :

- Termohon suka marah-marahan bahkan Termohon sering menyakiti badan Pemohon seperti memukul kepala Pemohon dengan asbak rokok.
- Termohon pencemburu meskipun keluarga dekan Pemohon dicemburui juga.

6. Bahwa puncak percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Agustus 2001 Termohon pergi dalam keadaan marah dan Termohon menyatakan mau ke Makassar namun tidak diketahui alamatnya sampai sekarang, menurut informasi bahwa Termohon telah kawin dengan laki-laki lain dengan perkawinan dibawah tangan.

7. Bahwa kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 15 dan selama itu pula tidak ada lagi komunikasi.

8. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Hal. 27 dari 16 hal Put. Nomor 0418 /Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon **Syahrudin bin La Dume** dengan **Waode Titin binti Laode Sudin** dilaksanakan di Palandang, Kecamatan Baebunta, Kota Palopo pada tahun 1996.
3. Mengizinkan Pemohon **Syahrudin bin La Dume** untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Waode Titin binti Laode Sudin** setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut masing-masing tanggal, 25 Oktober 2017 dan tanggal 02 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- a. Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Hal. 28 dari 16 hal Put. Nomor 0418 /Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kesatu: _____; memberikan keterangan dibawah sumpah yang
pada pokoknya sebagai berikut : zzzzzzzzzzzzzzzzzz

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon dan kenal Termohon sebagai isteri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon .
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak yang tetap dipelihara penggugat.
- Bahwa kemudian setelah kelahiran anak pertama, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon kerumah orang tua Pemohon.
- Bahwa Termohon tidak sanggup berpisah dengan orang tua Termohon.
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2016, pada saat itu Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon, yang sebelumnya terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon tidak mau mengikuti Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon .
- Bahwa ketika Termohon tidak merubah sikap dan prilakunya yang membuat Pemohon kecewa dan sakit hati, sehingga Pemohon memutuskan untuk pisah tempat tinggal selama tiga bulan dan hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi, Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan Rumah Tangga dengan Termohon.;
- Bahwa selama kepergian Pemohon, Pemohon pernah berusaha untuk menemui Termohon dengan mengajak Termohon untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon namun Termohon tetap tidak mau kerumah Pemohon.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut, masalah Termohon tidak mau ikut kerumah Pemohon.

Hal. 29 dari 16 hal Put. Nomor 0418 /Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun, namun tidak berhasil, karena Pemohon sendiri juga sudah bertekad bercerai dengan Termohon.

Saksi kedua: Mursalin bin Basri; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, sebagai tempat tinggal terakhir selama kurang lebih empat tahun.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis namun setelah usia pernikahan mencapai 4 (empat) tahun mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena;
- Termohon tidak mau mengikuti keinginan Pemohon sebagai kepala rumah tangga untuk pindah tempat tinggal ke rumah orang tua Pemohon, karena Termohon tidak sanggup berpisah dengan orang tua Termohon.
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah orang tua Termohon bersama Pemohon untuk mengajak Termohon agar supaya Pemohon dan Termohon kembali rukun namun, pada saat itu saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama tiga bulan, dan selama itu pula Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon tidak saling peduli lagi.
- Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi ketika Termohon tidak merubah sikap dan prilakunya yang membuat Pemohon kecewa dan sakit hati, sehingga Pemohon memutuskan untuk pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi, Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan Rumah Tangga dengan Termohon.;
- Bahwa selama kepergian Termohon, Termohon tidak pernah memperdulikan penggugat.

Hal. 30 dari 16 hal Put. Nomor 0418 /Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Pemohon dan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil, karena Pemohon sendiri juga sudah berusaha untuk rukun namun Termohon tetap tidak mau oleh karena itu Pemohon juga telah bertekad bercerai dengan Pemohon.

Bahwa atas kesaksian tersebut, Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri kawin pada tanggal, 23 Desember 2012, selama perkawinan pernah rukun damai selama 4 tahun dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sebagai tempat tinggal terakhir;

Menimbang, bahwa sejak pada bulan Juli 2016, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, yang sebelumnya itu antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, penyebabnya karena ;

- Termohon tidak mau mengikuti keinginan Pemohon sebagai kepala rumah tangga untuk pindah tempat tinggal ke rumah Pemohon.
- Termohon tidak sanggup pisah tempat tinggal dengan orang tuanya

Hal. 31 dari 16 hal Put. Nomor 0418 /Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut, maka Pemohon dibebani wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan dalam Pemohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon terlebih dahulu mengajukan bukti Akta Nikah (bukti P) sebagai landasan hukum diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P, merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara Pemohon dan Termohon, hubungan mana telah dibenarkan oleh saksi, dengan demikian majelis hakim menilai bukti (P) adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan sebagai suami isteri yang sah sehingga diajukannya permohonan ini adalah berdasarkan hukum;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan dibawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil keasaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga kesaksian tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui bahwa Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri yang baik, karena Termohon tidak mau pindah mengikuti keinginan Pemohon sebagai kepala rumah tangga, untuk pindah kerumah orang tua Pemohon.

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama tiga bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya.

Hal. 32 dari 16 hal Put. Nomor 0418 /Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 23 Desember 2012 ,telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun namun setelah usia perkawinan mencapai empat tahun Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus.
- Bahwa Pemohon dan Termohon kini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan dan pihak keluarga telah berusaha agar supaya Pemohon dan Termohon kembali rukun, namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah pernah hidup rukun, telah dikaruniai satu orang anak, namun sayangnya kerukunan itu tidak dapat dipertahankan lebih lama karena ketika umur perkawinan mencapai 4 (empat) tahun rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau ikut pindah bersama Pemohon di rumah Pemohon, Termohon tidak mau berpisah dengan orang tuanya.

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri, karena tidak mau ikut bersama Pemohon sebagai kepala rumah tangga untuk tinggal bersama di rumah Pemohon, nasehat dari Pemohon dan keluarga Pemohon, Termohon tidak peduli.

mengakibatkan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai kini telah mencapai kurang lebih 3 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya serta telah diusahakan untuk dirukunkan dan tidak berhasil.

Hal. 33 dari 16 hal Put. Nomor 0418 /Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi adalah sebagai bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan terjadi perselisihan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk dipertahankan karena waktu 3 bulan adalah waktu yang cukup panjang jika sekiranya keduanya masih ada rasa cintanya maka tentulah keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang “ **Sakinah, mawaddah wa rahmah.**”

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami Pemohon saat ini maka cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Pemohon dan Termohon sudah tidak saling cinta mencintai lagi, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad untu bercerai dengan Termohon oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Pemohon untuk mengakhiri konplik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikain

Hal. 34 dari 16 hal Put. Nomor 0418 /Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.bg permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Watansoppeng atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar talak, kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Fajriadi bin Sirajuddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i, terhadap Termohon (Nurfahmi binti Barahima) di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.

Hal. 35 dari 16 hal Put. Nomor 0418 /Pdt.G/2017/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lirilau (tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat kediaman Termohon) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng (tempat kediaman Pemohon) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga Putusan ini diucapkan sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Selasa, tanggal 08 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 8 *Shafar* 1438 *Hijriyah*, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj. A. Djohar** sebagai ketua majelis, **Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H** dan **Drs. Muhammad Junaid** masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Mastang, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

t.t.d.

Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H

t.t.d.

Drs. Muhammad Junaid

Ketua Majelis,

t.t.d.

Dra. Hj. A. Djohar

Panitera Pengganti

t.t.d.

Mastang, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	225.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	316.000

Hal. 36 dari 16 hal Put. Nomor 0418 /Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus enam belas ribu)

Hal. 37 dari 16 hal Put. Nomor 0418 /Pdt.G/2017/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)